



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 63/06.05/DPMPTSP/IX/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **SRI INDRAYANTI, S.Pd** tentang **Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT IBNU QOYYIM"**

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasi Wewenang

Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama . Memberikan Izin Kepada

Nama : SRI INDRAYANTI, S.Pd

Alamat : JL. LOBAK NO 101. A PEKANBARU

YAYASAN BERKAH MANDIRI SEJAHTERA

Alamat Yayasan : JL. SUKA KARYA SP. KUALU PANAM

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT IBNU QOYYIM

Alamat Sekolah : JL. SUKA KARYA SP. KUALU PANAM

Kelurahan/Kecamatan : Tuah Karya / Tampan

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

No. Akte Notaris : 8

Tanggal : 5 Februari 2013

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua . Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **24 September 2020** sampai dengan tanggal **24 September 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

**Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 September 2020**

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003

